



Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Pada Perusahaan Yang Bergerak Dalam Bidang Logistik

Aura Syahranni¹, Dita Cahyani Sudirman², Halimah Citra Negoro³, Nabila Alya Husna⁴, Nadila Khairunnisa⁵, Qristiana⁶, Salsabilla Putri Alaika⁷, Sri Juwita Putri⁸,
Mustika Mega Wijaya⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}Universitas Pakuan

Email: aura.syahranni27@gmail.com¹, ditacahyanis15@gmail.com², Chicitranegoro@gmail.com³,
iniakunbila01@gmail.com⁴, dilaputranto1q@gmail.com⁵, Anaqristiana@gmail.com⁶,
Salsabillaputrialalaika@gmail.com⁷, juwitaputri261@gmail.com⁸

Abstract. *This increase is very important for a country, especially for a developing country like Indonesia. Along with continuous improvement, progress is characterized as a conscious effort by the state. One of the things that is very important in the progress of a nation is its workers, that in the rapid progress of a country, it is the workers who start. That departing from this, the government is an important part in winning progress in the business sector as well as for the national development program which must be endeavored to open up as many jobs as possible from various layers of trade that are able to balance the increase in quality and increase in security for the workforce which can become a must. Whereas Article 27 Paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that "Every citizen has the right to work and a life worthy of humanity". This research is descriptive in nature which aims to collect data as thoroughly as possible that can accurately describe the legal protection of casual daily workers. The type of research used by the authors uses the type of empirical normative legal research. With library and field research data collection techniques. Problems that arise in the use of legal guarantees for precarious workers/laborers are the factors contained in the components of labor instructions, the labor economy as a result of not partnering with trade unions, and based on variables from employers/companies that have not been maximized in implementing legal security in understanding of the labor inspection in force in Indonesia and elements from the government's point of view that are lacking in providing outreach, supervision and firm action against companies that are naughty in running their business which can harm casual daily workers.*

Keywords: *Protection, Law, Casual Daily Worker*

Abstrak. Peningkatan tersebut sangat penting bagi sebuah negara, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Seiring dengan perbaikan yang terjadi secara terus-menerus, kemajuan dicirikan sebagai upaya negara yang dilakukan secara sadar oleh negara. Salah satu hal yang sangat penting dalam kemajuan suatu negara adalah para pekerjanya, bahwa dalam kemajuan pesat suatu negara, para pekerjalah yang memulai. Bahwa berangkat dari hal tersebut, pemerintah termasuk bagian penting dalam kemenangan kemajuan dalam bidang usaha maupun bagi program pembangunan nasional yang harus diusahakan untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya dari berbagai lapisan perdagangan yang mampu mengimbangi peningkatan kualitas dan peningkatan keamanan bagi tenaga kerja yang bisa menjadi suatu keharusan. Bahwa dalam Pasal 27 Ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 yang menerangkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan data seteliti mungkin yang dapat menggambarkan secara tepat mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas. Jenis dari penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Dengan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan dan lapangan. Permasalahan yang muncul dalam penggunaan jaminan yang sah bagi pekerja/buruh tidak tetap adalah faktor-faktor yang terkandung dalam komponen instruksi ketenagakerjaan, ekonomi ketenagakerjaan akibat tidak bermitra dengan serikat pekerja, dan berdasarkan variabel dari pengusaha/perusahaan yang belum dimaksimalkan dalam melaksanakan pengamanan yang sah dalam pengertian dengan pengawasan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dan unsur-unsur dari sudut pandang pemerintah yang kurang dalam memberikan sosialisasi, pengawasan dan tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang nakal dalam menjalankan usahanya yang dapat merugikan buruh harian lepas.

Kata Kunci : Perlindungan, Hukum, Pekerja Harian Lepas.

LATAR BELAKANG

Bahwa pembangunan adalah hal yang sangatlah begitu pokok terhadap sebuah negara, terutama terhadap negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Dengan seiring perkembangan pembangunan yang terjadi terus-menerus, perkembangan yang didefinisikan sebagai suatu usaha suatu negara yang dilakukannya secara sadar oleh negara. Salah satu hal yang menjadi unsur penting dalam pembangunan sebuah negara ialah para pekerjanya, bahwa dalam berkembang pesatnya suatu pembangunan disuatu negara para pekerja merupakan ujung tombak.

Dalam pembangunan nasional, perlindungan tenaga kerja sangat diperlukan dan bagian dari pekerja sangat krusial, dan harus dipenuhi serta dipastikan. Tawaran kerja oleh perusahaan yang berbeda harus tetap sesuai dan memastikan keamanan yang sah bagi

pekerjanya, seperti membayar kompensasi berdasarkan pengaturan yang sesuai sebagai komitmen atasan.¹

Berangkat dari hal tersebut, pemerintah memiliki peran penting dalam kemenangan kemajuan dalam bidang pekerjaan maupun untuk program perbaikan nasional yang harus diupayakan untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya dari berbagai lapisan usaha yang mampu mengimbangi peningkatan kualitas dan peningkatan keamanan bagi tenaga kerja yang bisa menjadi suatu keharusan. Bahwa dalam Pasal 27 Ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 yang menerangkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Menurut penjelasan tersebut, bisa kita lihat bahwa setiap orang yang bekerja harus dan berhak atas mendapatkan upah yang seimbang dengan apa yang telah dikerjakan dan standar kebutuhannya serta mendapatkan hak-hak yang sudah seharusnya sesuai dengan yang disusun oleh pemerintah, namun pada kenyataannya di dalam perwujudannya masihlah banyak pekerja yang tidak menerima hal tersebut dengan kesesuaian atas apa yang telah ia kerjakan sehingga muncullah permasalahan-permasalahan antara pekerja dengan pengusaha.

Di masa dewasa, keadaan yang sangat sensasional muncul untuk munculnya pekerja harian lepas di perusahaan saat ini. Meskipun hal ini sering kali disebabkan oleh tidak adanya kontrak kerja dan kontrol yang tersusun yang mampu memastikan keamanan yang sah, keamanan terkait, dan kesejahteraan terkait untuk buruh. Hal ini cenderung menganak tirikan para pekerja harian lepas. Hal tersebut bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan oleh pemerintah dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau disebut dengan UUK yang menerangkan bahwa “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja”.

Secara umum, tentu saja, hubungan antara otoritas/pemberi kerja dan pekerja harian lepas sangat beragam karena tidak ada kontrak atau instruksi tertulis. Memang meskipun ada kesepakatan yang terjadi terhadap pihak yang kuat sebagai penentu kondisi dan pihak yang lemah sebagai penerima kondisi. Hubungan buruh harian lepas dengan penguasa/pengusaha pada umumnya merupakan hubungan kerja berdasarkan perjanjian/kontrak tidak tertulis

¹ I Komang Yustiawan, dan Ni Putu Purwanti. Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak Dan Pekerja Harian Di Perhotelan Kabupaten Badung, Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum* 7, No.11 (2019), Hlm. 1-15

(lisan). Kontrak semacam ini jelas dapat merugikan pihak-pihak yang berkedudukan paling rendah, yaitu buruh tertentu. Penyempurnaan pedoman ketenagakerjaan yang mencakup ruang lingkup kesepakatan antar pihak tetapi tidak terkait dengan pekerja harian lepas yang tidak mendapatkan haknya di bawah jaminan yang sah sebagai pekerja.²

Namun yang berkembang dalam kondisi saat ini adalah jumlah pekerja harian lepas yang semakin bertambah karena tidak ada lagi cara untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Perusahaan kecil berkembang dan ada hubungan antara spesialis atau manajer dengan buruh harian lepas yang desain dan sifatnya masih belum jelas.. Bahwa tidak sedikit pula para pekerja yang merupakan anak yang masih dibawah umur, dikarenakan pekerja harian lepas yang diterapkan oleh suatu perusahaan yang tidak melibatkan perjanjian kerja tersebut. Hak anak-anak yaitu untuk memperoleh pendidikan yang layak dan negara berkewajiban memberikan pendidikan secara merata dan seimbang pada setiap warganya tanpa terkecuali dikarenakan negara merupakan penyelenggara pendidikan namun pada kenyataannya, pemerintah belum memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak. Mulai dari besarnya biaya pendidikan yang membuat pendidikan yang berkualitas tak dapat di jangkau oleh masyarakat menengah kebawah.³

KAJIAN TEORITIS

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat. Begitu pula perlindungan hukum bagi rakyat menurut Philipus M. Hadjon meliputi dua hal, yakni:

² Koko Kosidin, *Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), Hlm.12.

³ Mustika Mega Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Untuk Mendapatkan Pendidikan*, Universitas Pakuan: *Pakuan Law Review* Vol. 1, No.2 (2015), Hlm. 258.

1. Perlindungan Hukum Preventif (pencegahan), yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
2. Perlindungan Hukum Represif (pemaksaan), yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Perlindungan hukum dicirikan sebagai pengaturan terhadap kerangka kegiatan atau perbuatan sah pemerintah terhadap subjek yang sah sesuai dengan hak dan perikatannya yang dilakukan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Karena ada hubungan hukum, maka muncul kepastian hukum. Hubungan yang sah bisa menjadi subjek yang sah yang memiliki hasil yang sah (munculnya hak dan komitmen) atau memiliki relevansi hukum yang melakukan interaksi.⁴

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati⁵

METODE PENELITIAN

a) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan data seteliti mungkin yang dapat menggambarkan secara tepat mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas.

b) Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian normatif empiris dilakukan untuk melihat suatu

⁴ Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Kedelapan* (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), Hlm. 4.

⁵ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), Hlm. 25.

kebenaran dan kenyataan hukum yang terjadi terhadap pekerja harian lepas dengan melihat dari sudut pandang empiris.

c) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, surat kabar dan tulisan-tulisan maupun pandangan tokoh ahli lain-lainnya yang memiliki kaitannya dengan masalah yang dibahas oleh penulis. Dari penelitian ini akan didapat data sekunder.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara perorangan dengan narasumber yang berkompeten dalam bidangnya agar dapat mendukung pelaksanaan penelitian. Dari penelitian lapangan ini akan didapat data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas

Perlindungan hukum bagi pekerja harian independen yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang terkunci di dalam divisi koordinasi, adalah umum untuk menemukan bahwa tidak ada kontrak kerja atau pemahaman kerja yang secara jelas berkaitan dengan hak-hak mereka. Bahwa dengan alasan mendapatkan gaji yang memadai agar dapat menghidupi dirinya dan keluarganya itulah salah satu tujuan dari pekerja harian lepas..

Banyak didapati hanya perjanjian secara lisan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan para pekerja yang berisi pernyataan terkait kesanggupan dalam hal pembayaran upah. Bahwa hal tersebut secara langsung telah menyalahi aturan yang termuat dalam peraturan ketenagakerjaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Perjanjian kerja secara lisan tersebut menurut penulis tidaklah cocok diterapkan terhadap perusahaan yang bergerak dalam bidang logistik, perjanjian kerja tersebut akan lebih baik jika dibuat secara tertulis demi memenuhi unsur kepastian hukum mengenai hak serta kewajiban masing-masing pihak dimana dalam perusahaan yang bergerak pada bidang logistik terdapat beberapa hal yang berbahaya bagi para pekerja terkait tingkat bahaya kecelakaan kerja. Hal tersebut dilandaskan atas posisi yang lemah dari para pekerja yang dimanfaatkan oleh pihak perusahaan yang merupakan posisi yang lebih dominan dalam hal menentukan kebijakan yang berlaku pada perusahaannya.

Menurut KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Pekerja Harian Lepas (PHL) adalah pekerja yang diikat dengan hubungan kerja dari hari ke hari dan menerima upah sesuai dengan banyaknya hari kerja, jam kerja atau banyaknya barang atau jenis pekerjaan yang disediakan. Sehingga berdasarkan defenisi tersebut maka pekerja harian lepas merupakan pekerja yang bersangkutan tidak ada kewajiban untuk masuk kerja secara tetap dan tidak mempunyai hak yang sama seperti pekerja tetap.

Pada Bab V, KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, telah diatur terkait hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian kerja harian lepas yaitu “perjanjian kerja harian lepas dibuat untuk dapat melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan tertentu dan semua pekerjaan tersebut dapat berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah pekerja akan di berikan berdasarkan jumlah kehadiran pekerja yang bersangkutan. Kemudian perjanjian kerja harian lepas tersebut harus dilakukan dengan ketentuan, si pekerja yang bersangkutan akan bekerja selama, kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan. Namun, apabila pekerja harian lepas yang bersangkutan telah bekerja hingga 21 (dua puluh hari) atau lebih, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT”. Hal ini telah diatur pada Pasal 10 KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian

Kerja Waktu Tertentu”.⁶ Namun pada kenyataannya terkait dengan jangka waktu PKWT pada umumnya tidak berlaku bagi pekerja harian lepas menurut ketentuan Pasal 11.

Ketentuan selanjutnya yang diatur adalah terkait pembuatan perjanjian kerja harian lepas yang diatur pada Pasal 12. Pada Pasal tersebut telah diatur bahwa pengusaha yang akan memperkerjakan pekerja/buruh pada semua pekerjaan (yang memang diperuntukkan untuk pekerja harian lepas), harus membuat perjanjian kerja secara tertulis. Adapun para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah pihak pekerja/buruh dengan pihak pengusaha.⁷ Sedangkan sistem pengupahan berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu berdasarkan kehadiran. Oleh karena pekerjaan yang diberikan kemudian dihitung berdasarkan kehadiran atau berdasarkan apa yang dikerjakan pada hari tersebut maka perhitungan upahnya juga berbeda dengan pekerja biasa baik PKWT maupun PKWTT yang menerima gaji perbulan. Dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil. Dalam satuan waktu upah kemudian dapat dihitung berdasarkan jam, hari atau bulanan. Pada buruh harian lepas kemungkinan perhitungan pengupahan dapat dilakukan berdasarkan jam kerja dan hari kerja. Selain itu perbedaan lain adalah komponen upah seperti tunjangan dan komponen pendapatan non-upah seperti tunjangan hari raya keagamaan, insentif, bonus, uang pengganti fasilitas kerja dan uang servis pada usaha tertentu berkemungkinan tidak diperoleh oleh pekerja harian lepas⁸.

⁶ Esy Kurniasih dan Anggraini Dwi Milandry, Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan HUKUM Pekerja Harian Lepas, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2, Agustus, 2022. Hal. 133

⁷ *Ibid.*

⁸ Thamrin S et al., Sosialisasi Pngupahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Bagi Pekerja Harian Lepas di Desa Empat Balai, *Jurnal ARSY*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2023, Hal. 219.

2. Permasalahan Yang Timbul Dalam Menerapkan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Pada Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Logistik

2.1. Dari Segi Para Pekerja

A. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Secara umum, pekerja harian lepas dapat dikatakan memiliki tempat untuk kategori mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah, mulai dari lulusan sekolah dasar hingga lulusan sekolah menengah pertama dan atas, yang sebagian besar masih tidak berdaya dalam pemikiran, pertimbangan dan sudut pandang. Bahwa mereka tidak memikirkan lebih jauh perihal perubahan penting dalam hidup mereka, yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana bertahan hidup dalam situasi yang mereka hadapi untuk mendukung keluarga mereka.

B. Faktor Ekonomi

Sementara salah satu alasan mengapa masalah ini muncul adalah karena masalah keuangan, berdasarkan persepsi penulis dan pertemuan singkat dengan salah satu buruh harian lepas, ia menyatakan bahwa faktor keuangan adalah salah satu variabel yang paling penting mengapa permasalahan ini terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa karena kemampuan finansial yang sangat kecil, para buruh harian lepas tidak terlalu memperdulikan yang berkaitan dengan perlindungan hukum, hal terpenting bagi mereka adalah bagaimana mereka dapat bekerja untuk dapat menafkahi keluarga mereka.

C. Tidak Tergabung dalam Serikat Buruh

Faktor permasalahan yang timbul berikutnya ialah dikarenakan para pekerja harian lepas tidak tergabung dalam serikat buruh. Hal tersebut dikarenakan kedudukan buruh dalam tempat kerjanya serta disatu sisi buruh merupakan sisi yang lemah, tidak hanya dalam hal ekonomi akan tetapi dalam segi ekonominya.

Bahwa banyak dari mereka yang tidak berani untuk membentuk serikat buruh dikarenakan tidak ingin mengambil resiko yang besar untuk melawan kebijakan perusahaan tempatnya bekerja, yang terpenting bagi mereka ialah dapat tetap bekerja dan dapat tetap menerima gaji untuk kelangsungan hidupnya.

2.2. Dari Segi Perusahaan

A. Belum Dapat Memaksimalkan Penerapan Perlindungan Hukum Sesuai Dengan Peraturan Ketenagakerjaan Yang Berlaku

Bahwa dalam pelaksanaannya terhadap perlindungan hukum terhadap para buruh yang bekerja pada perusahaannya, masih terdapat perusahaan yang belum memaksimalkan penerapan perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, pertama: dikarenakan memang tidak memahami, kedua: dikarenakan tidak ingin memahami dikarenakan tidak adanya perlawanan dari para pekerja harian lepas terhadap kebijakan yang dilaksanakan dalam perusahaannya, ketiga: memahami, namun dikarenakan tidak adanya perlawanan dari para pekerja harian lepas maupun serikat pekerja yang terdapat di dalam perusahaannya yang dimanfaatkan oleh perusahaan agar dapat mengambil keuntungan dari hal tersebut.

2.3. Dari Segi Pemerintah

Kurangnya sosialisasi, pengawasan dan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya tidak mau mentaati pengaturan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang merupakan salah satu komponen yang berkontribusi terhadap masalah ini yang sah bagi pekerja harian lepas. Kebijaksanaan perusahaan terhadap buruhnya liar dan menjadi misteri terbuka, dan tetap stabil dalam pelanggarannya.

3. Penyelesaian Permasalahan Yang Timbul Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Harian Lepas Pada Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Logistik

Penyelesaian permasalahan tersebut menurut hemat penulis dan pandangan penulis ialah perlu kesinambungan dan keterbukaan serta pemahaman kepada para pekerja harian lepas terhadap perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas tersebut. Peran penting pemerintah terhadap sosialisasi, pengawasan serta penindakan terhadap perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan merupakan peran sentral dalam menanggulangi permasalahan ini. Dikarenakan posisi lemah yang dihadapi oleh pekerja harian lepas membuat pekerja harian lepas terperangkap dalam bentuk-bentuk kecurangan maupun otoriter yang dilakukan oleh perusahaan yang menyebabkan ketidakberanian para

pekerja harian lepas dalam melakukan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan tersebut yang merugikan pekerja harian lepas. Perlunya dibentuk tim-tim khusus untuk memeriksa secara berjangka terhadap perusahaan-perusahaan yang nakal dalam menjalani usahanya dan merugikan para pekerja harian lepas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sedangkan dari penjelasan yang diuraikan sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa jaminan yang sah bagi buruh harian lepas sesuai dengan pengaturan undang-undang dan arahan dalam berkerja di Indonesia sebagaimana digambarkan dalam penjelasan di atas, tetapi dalam prakteknya adalah salah. Bahwa dalam prakteknya masih terdapat beberapa hal yang belum terlaksana secara ideal. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan jaminan yang sah bagi pekerja/buruh tidak tetap adalah faktor-faktor yang terkandung dalam komponen instruksi ketenagakerjaan, ekonomi tenaga kerja, karena tidak terkait dengan serikat pekerja, dan didasarkan pada komponen dari pemberi kerja/perusahaan yang tidak dimaksimalkan dalam mewujudkan jaminan yang sah dalam memahami dengan arahan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dan komponen dari pihak pemerintah yang kurang dalam memberikan sosialisasi, pengawasan dan tindakan tegas terhadap perusahaan yang nakal dalam menjalankan usahanya yang dapat merugikan pekerja harian lepas .

Bahwa dari hasil penjelasan pada bab-bab sebelumnya, saran dari penulis ialah perlunya peningkatan terhadap sosialisasi, pengawasan serta penindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi permasalahan serupa yang dapat merugikan para pekerja harian lepas.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal

- Kurniasih, Esy dan Milandry, Anggraini, Dwi, Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Harian Lepas, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2, Agustus, 2022.
- S. Thamrin et al., Sosialisasi Pngupahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Bagi Pekerja Harian Lepas di Desa Empat Balai, *Jurnal ARSY*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2023
- Wijaya, Mustika, Mega, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Untuk Mendapatkan Pendidikan, *Universitas Pakuan: Pakuan Law Review* Vol. 1, No.2, 2015.
- Yustiawan, I, Komang dan Purwanti, Ni, Putu, Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak Dan Pekerja Harian Di Perhotelan Kabupaten Badung, Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum* 7, No.11, 2019.

Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan UU Nomor 13 Tahun 2003, Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279.
- Indonesia, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Ketentuan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kepmenaker Nomor KEP.100/MEN/VI/2004.

Buku

- Asikin, Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajwali Press, 2012.
- Kosidin, Koko, *Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*, Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Soeroso. *Penghantar Ilmu Hukum Cetakan Kedelapan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.